

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Prosedur**

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek *financial* saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan.

Beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, yaitu:

- a.) Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan *clerical*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu *department* atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”
- b.) Menurut Zaki Baridwan (2011:30) prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.
- c.) Pengertian prosedur menurut Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa “prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.” Pendapat Ida Nuraida tersebut jika dipahami, bahwa prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dari keterangan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di (<https://pensil.co.id/fungsi-prosedur/>) yang di posting 13 Oktober 2019 bahwa Prosedur memiliki beberapa contoh sebagai berikut.

- **Contoh Prosedur**

1. Instruksi atau resep, serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu.
2. *Subrutin* atau metode (ilmu komputer), sebuah sub program yang merupakan bagian dari program yang besar.
3. Algoritma, dalam matematika dan ilmu komputer, serangkaian operasi atau perhitungan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
4. Prosedur operasi standar.
5. Prosedur hukum.
6. Prosedur parlemen.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, prosedur memiliki beberapa aturan formal yang harus ditaati.

- **Aturan – aturan Formal Dalam Prosedur**

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen – dokumen terkait.
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.

5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian.
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran – lampiran yang sesuai.
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman perjalanan prosedur.

## 2.2 Mekanisme

Menurut Moenir (2011) menjelaskan bahwa mekanisme adalah dunia teknik yang mempunyai artik pemakaian mesin, alat-alat dari mesin, hal kerja mesin. Secara lengkapnya, mekanisme dunia teknik digunakan untuk menerangkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip kerja.

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian, diantaranya yaitu:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.

4. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur *internal* benda alam dan bagi seluruh alam.

Sedangkan berdasarkan salah satu situs pengetahuan (*Teks.Co.Id*) Mekanisme bisa kita artikan dalam banyak pengertian yang bisa kita jelaskan menjadi 4 pengertian.

1. Pertama, mekanisme yakni pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya.
2. Kedua, mekanisme merupakan teori bahwa semua gejala bisa dijelaskan bersama prinsip-prinsip yang bisa dipakai dalam menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan *intelegensi* sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Ketiga, mekanisme ialah suatu teori bahwa semua gejala alam memiliki sifat fisik dan bisa dijelaskan dalam keterikatan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
4. Keempat, mekanisme ialah suatu upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara *intrinsik* tidak bisa berubah bagi struktur *internal* benda alam dan untuk seluruh alam.

### **2.3 Search And Rescue (SAR)**

*Search And Rescue (SAR)* adalah usaha dan kegiatan manusia mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana.

Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*) yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak

dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan material yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi, dan Masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2006, badan ini langsung di bawah presiden. Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku menteri perhubungan, Basarnas berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Keselamatan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan Basarnas bertugas mencari korban, baik dalam kecelakaan transportasi maupun bencana alam. Seperti halnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen, Basarnas akan memiliki anggaran sendiri.

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materi. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan

dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia *international* yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR.
- b. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR.
- c. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

Dalam kegiatan survey tersebut, tim *US Coast Guard* didampingi pejabat - pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah

untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.

- b. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

## **2.4 Pencarian**

Dalam buku *Prosedur Keadaan Darurat dan SAR (2010)* yang dirilis oleh Badan Pencarian dan Pertolongan. Pencarian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pencarian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencarian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

## **2.5 Pertolongan**

Dalam buku *Prosedur Keadaan Darurat dan SAR (2010)* yang dirilis oleh Badan Pencarian dan Pertolongan. Pertolongan berasal dari kata dasar tolong. Pertolongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertolongan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

## **2.6 Efisien**

Menurut *Soekartawi (2010)*, pengertian efisien adalah upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Artinya bahwa efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-

buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna.

## 2.7 Korban

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu "orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban".

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu "setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. *Asimetris* disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang".

**Viktimologi** berasal dari kata *victima* (bahasa latin) yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung entah itu secara fisik maupun materi.

## 2.8 Kapal Tenggelam

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut, yang disebut dengan kapal adalah "alat apung dengan bentuk dan jenis apapun." Definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam pasal 309 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai "alat berlayar, bagaimanapun namanya, dan

apapun sifatnya.” Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Definisi lebih spesifik dan detail disebutkan di dalam Undang-undang no. 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran, yang menyebutkan Kapal adalah “kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam. Kecuali pada KUHD, istilah kapal meliputi alat apung, alat berlayar, atau kendaraan air yang berada di segala jenis perairan, yaitu laut, selat, sungai, dan danau. Di dalam KUHD, istilah kapal khusus mengacu pada kapal laut.

Sedangkan, kapal dalam keadaan tenggelam dapat diartikan sebagai proses terbenamnya Kapal ke air. Baik disebabkan oleh Kandas, Kebocoran, Tubrukan, dan lain sebagainya.

## **2.9 Pangandaran**

Ahmad (2015) dalam E-Jurnal Bentang Pustaka Memaparkan bahwa Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat.

Pada awalnya desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari Suku Sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang

sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai.

*Tipologi coast build by organism* yang terdapat di Pangandaran keberadaannya berasosiasi dengan *Tipologi marine deposition coast*. Pantai ini bersebelahan dengan pantai pasir putih. Pantai ini memiliki reef dari sejauh 100 meter ke arah *breaker zone* laut dimana kedalamannya kurang dari 2 meter. Di pantai ini terdapat hamparan terumbu karang yang tumbuh cukup intensif. Pantai dengan tipologi seperti ini hanya terbentuk di satu sudut pantai di pulau pananjung. Walaupun areanya tergolong sempit, tetapi tipologi pantai seperti ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk spot wisata *snorkeling*.

*Tipologi wave erosion coast* terdapat pada sebagian besar tanjung Pulau Pananjung Pangandaran. Tipologi ini nampak dengan ciri-ciri seperti bentuk pantai yang berliku atau terjal tidak teratur, material pantai didominasi material pasir. dan ditandai dengan keberadaan *stack* berupa hancuran batuan-batuan dengan berbagai ukuran yang berasal dari dinding pantai (*cliff*). Dinamika pantai yang terjadi pada daerah ini adalah erosi oleh gelombang (abrasi). Meskipun demikian, karena material penyusun batuan di wilayah ini adalah batuan gamping yang keras, dan tidak terdapat sarana dan prasarana umum yang berada disana sehingga abrasi yang terjadi di sana tidak begitu beresiko dan membahayakan.